

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kesiapan teknologi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Pada penelitian ini telah didapat 104 responden yang menggunakan *e-filing* dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Palembang, serta pada penelitian ini dapat dilihat bahwa persepsi kemudahan dan kesiapan teknologi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Hal ini dikarenakan pemerintah telah membuat sistem ini semudah mungkin, serta kesiapan teknologi Wajib Pajak yang bukan lagi menjadi kendala untuk menggunakan sistem *e-filing* di era globalisasi ini.

Pada penelitian ini, persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak beranggapan bahwa sistem *e-filing* dapat meningkatkan performa pelaporan pajak mereka, dengan sistem ini Wajib Pajak dapat lebih efisien dalam menggunakan waktu serta menyederhanakan proses perpajakan.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemui kesulitan yang menghambat penelitian ini, sehingga penelitian ini masih memiliki kelemahan dan keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Adapun kesulitan yang ditemui pada penelitian ini, antara lain:

1. Peneliti kesulitan mendapatkan izin untuk melakukan penelitian atau menyebarkan kuesioner pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama IIR Timur, sehingga penulis harus menyebarkan kuesioner ke beberapa institusi negeri ataupun swasta lainnya.
2. Sulitnya mendapatkan data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan e-filing di Kota Palembang, sehingga penulis menggunakan referensi jumlah WPOP melalui penelitian terdahulu.

C. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, diharapkan dapat lebih mendukung dan memfasilitasi penelitian yang hendak dilakukan oleh para peneliti dengan mempermudah dan mempercepat proses izin untuk melakukan penelitian.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat selalu memperbarui informasi mengenai perpajakan pada *website* Dirjen Pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel kewajiban perusahaan dalam penelitiannya, tidak hanya variabel persepsi kegunaan, kemudahan, dan kesiapan teknologi Wajib Pajak.